

STUDI PUNGLI DI TERMINAL, STASIUN KERETA API, DAN PELABUHAN UDARA DI KOTA BANDUNG

Siti Kusumawati Azhari

KK Ilmu Kemanusiaan FSRD ITB

Diterima Januari 2008, disetujui untuk diterbitkan Mei 2008

Abstract

Terminal is one of the places where illegal retribution frequently takes place. One kind of illegal retribution is often experienced by bus drivers or drivers of other public transportation vehicles. The drivers have to pay for this illegal retribution on top of the legal retribution. This illegal retribution is often collected by a member of an organization and a member of a gang. This action not only causes a loss to the nation's revenue but also violates the people's social and economic rights. Thus, this action can be categorized as corruption (criminal act) and results in high cost for both the passengers of airplane and train, and therefore has to be eradicated.

In relation with the above-mentioned fact, this study was conducted to know further about this criminal act, which takes place both in Bandung city's airport and railway stations. The method used in this study was qualitative one, in which some direct observation and interviews were carried out. In addition, photographing and video shooting were also done.

It was found that not only the bus drivers and other public transportation drivers who were affected by this illegal retribution, but also were the sellers and both the passengers of airplane and train. They could not refuse to pay the illegal retribution since they were threatened by the illegal retribution collectors. It was also found that the illegal collectors include the officials of the airport and railways, members of an organization and member of a gang.

1. Pendahuluan

Terminal adalah salah satu tempat yang erat kaitannya dengan pungli. Pungutan pada bus dan angkutan umum, ada yang resmi ada pula yang tak resmi. Ada oknum yang menyelewengkan pungutan ini untuk keperluan pribadi. Selain oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, termasuk pelaku

pungli juga preman dan organisasi. Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga TPK perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Maraknya pungli di terminal, menjadi beban berat bagi para supir sehingga berakibat kurangnya penghasilan mereka. Melihat kondisi tersebut, dilakukan penelitian di terminal dan subterminal, dan stasiun kereta api, serta pelabuhan udara Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pengamatan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan mengambil foto dan video. Pungutan liar terjadi karena para supir angkutan umum atau pengemudi, pedagang, dan penumpang takut akan ancaman yang dilakukan oleh oknum pemungut. Mereka yang terkena pungli adalah para supir, pedagang, dan penumpang. Pelaku pungli adalah oknum aparat, organisasi, dan masyarakat. Akibat adanya pungli adalah merugikan negara, ekonomi biaya tinggi, kejahatan, dan kemalasan. Pungli (pungutan liar) sudah lama dikenal, akronim itu dipopulerkan oleh Sudomo ketika beliau menjabat PANGKOPKAMTIB pada masa orde baru. Saat itu beliau melakukan operasi khusus (OPSUS) di berbagai jembatan timbang. Hasilnya Sudomo menemukan pungutan tidak resmi yang tidak ada dasar hukumnya, karena itu beliau menyebutnya dengan akronim pungli. Praktik pungli biasanya terjadi di daerah yang banyak terlaksana kegiatan, seperti area perhubungan, daerah sarana umum, dan daerah sepanjang jalan raya.

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Penjabaran fungsi

terminal sebagai bagian dari sistem transportasi adalah: (a) tempat menaikkan dan menurunkan penumpang; (b) tempat pergantian moda angkutan; (c) tempat pengendalian kelancaran angkutan; (d) tempat pengendalian kelancaran lalu lintas.

Terminal adalah salah satu tempat yang erat kaitannya dengan pungli. Penelitian ini dilakukan oleh 26 kelompok mahasiswa ITB, peserta perkuliahan PPKN semester II tahun 2007-2008. Setiap kelompok beranggotakan 7 s.d. 16 mahasiswa, dengan lokasi penelitian; tiga kelompok di terminal Cicaheum, tiga kelompok di terminal Leuwi Panjang, tiga kelompok di subterminal Tegalega, tiga kelompok di terminal Kebon Kalapa, tiga kelompok di subterminal Gede Bage, satu kelompok di subterminal Dago, dua kelompok di subterminal Caringin, tiga kelompok di stasiun kereta api Bandung, tiga kelompok di stasiun kereta api Kiara Condong, dan dua kelompok di Bandara Husein Sastranegara. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) mengapa terjadi pungutan liar, 2) siapa sajakah mereka yang terkena pungli?, 3) siapakah pelaku pungli?, dan 4) apa akibat dari adanya pungli?

2. Tinjauan Pustaka

Dalam UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat,

sehingga TPK perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. TPK adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Juga setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun pengertian gratifikasi (Prodjohamidjojo, 2001) adalah

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tsb baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan tanpa sarana elektronik.

Alat bukti dalam TPK adalah

1) informasi yang diucapkan, dikirim atau diterima atau disimpan secara elektronik (data yang disimpan dalam microfilm, *Compact Disk Read Only Memory* – CD-ROM, atau *Write Once Read Many* – WORM) dengan alat optik atau serupa dengan itu (tidak terbatas pada data penghubung elektronik “*electronic data interchange*”,

surat elektronik “*e-mail*”, telgram, teleks dan faksimili)

2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan TPK, terdakwa dilindungi asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence* dan menyalahkan diri sendiri *nonself-incrimination*.

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin *coruptio* atau *corruptus*, yang berarti *kerusakan* atau *kebobrokan*. Arti secara harfiah korupsi adalah *kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian*. Kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuaipan; dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk (Prodjohamidjojo, 2001).

3. Pengertian korupsi mengalami perkembangan

1. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar Jacob van Klaveren yang mengatakan bahwa seorang pegawai negeri (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor / instansinya sebagai perusahaan dagang, pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.
2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan dikatakan oleh
 - a. L Bayley, perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
 - b. M.Nc Mullan, seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian.
 - c. J.S. Nye, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Seperti tindakan penyuapan, nepotisme, penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan/keperluan pribadi.
3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum dikatakan oleh Carl J. Friesrich, bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
4. Rumusan korupsi dari sisi pandang politik dikatakan oleh Mubyarto mengutip pendapat, Theodore M. Smith dalam tulisannya "Corruption Tradition and Change" Indonesia (Cornell University No. 11 April 1971) mengatakan sebagai berikut: "Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.

5. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi

Syed Husein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, terjadinya korupsi adalah *apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Termasuk juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik*. Jadi ada empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu *penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan*.

Menurut Hussein empat tipe korupsi ini dalam praktiknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
- b. korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
- c. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- d. korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum
- e. mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f. tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik maupun masyarakat umum.
- g. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

- h. setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
- i. suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tata-nan masyarakat.

Untuk memberantas korupsi menurut Hamka (2005) melalui

1. Perbaiki perundang-undangan sebagai senjata ampuh, dan kemudian
2. Perbaiki sumber daya manusianya yang akan menjadi penegak hukum yang cakap, jujur dan integritasnya terjamin (Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen) disertai *political will* pemerintah dan tidak kurang pentingnya adalah kesadaran hukum rakyat tentang perlunya ikut serta memerangi korupsi.

4. Korupsi di Hongkong

Terhitung 1 Juli 1997, Hongkong kembali ke kedaulatan RRC, yang berdasarkan Deklarasi Bersama antara Inggris dan RRC, Hongkong menjadi wilayah khusus yang disebut *Special Administrative Region* atau Hongkong SAR. Pada tahun 2000 luas wilayah Hongkong 1.067 km² dan berpenduduk 6,7 juta jiwa.

Masalah korupsi yang sangat meluas di Hongkong terutama tahun enam puluhan tidak terlepas dari

masalah narkoba. Hongkong menjadi tempat transit para pengedar narkoba yang berkolusi dengan pihak kepolisian, yang semula masih dijabat oleh orang-orang Inggris pada pucuk pimpinannya.

Selain berkolusi dengan sindikat pengedar narkoba, polisi Hongkong juga menjadi *god father* tempat perjudian dan pelacuran di samping kejahatan lalu lintas.

Mirip dengan kejadian di Indonesia, penyuaipan kepada pihak kepolisian terjadi di dunia lalu lintas yang intensitasnya cukup tinggi dan terjadi setiap hari antara pelanggar lalu lintas dan kepolisian. Sejumlah kira-kira 65 000 \$ Hk setiap harinya dibagi secara rapi dan terorganisasi di dalam tubuh kepolisian. Klitgaard menyebut angka 50 \$ Hk untuk Koprak satu, 150 \$ Hk untuk sersan, 500 \$ Hk untuk inspektur, 1000 \$ Hk untuk inspektur kepala, 3000 \$ Hk untuk letnan kolonel polisi, dan 4000 \$ Hk bagi kolonel.

Pada tahun 1972 dibentuk ACO (*Anti Corruption Office*) yang merupakan bagian antikorupsi di kepolisian Hongkong. Dengan berlakunya undang-undang korupsi, maka banyak penegak hukum yang lari ke luar negeri. Kasus terkenal adalah kasus kolonel polisi Peter Godber. Ia diselidiki selama dua tahun dan memiliki aset 4,3 juta \$ Hk di berbagai bank di enam negara. Jumlah ini adalah enam kali gajinya selama 26 tahun berdinasi di kepolisian. Ia berhasil lari ke Inggris dan tinggal di desa. Akan tetapi, setelah dibentuk ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) pada 17 Oktober 1973 oleh gubernur

Hongkong di depan legislatif, Godber di kejar oleh pimpinan ICAC, yaitu Cater dan akhirnya diserahkan oleh Inggris ke Hongkong dan dipidana selama empat tahun penjara. Salah satu faktor dibentuknya ICAC dan dihapuskannya kantor antikorupsi di kepolisian adalah berhasilnya Godber lolos ke luar negeri ketika masih berlakunya ACO itu. Mungkin kepolisian enggan menangkap Godber karena ada korupsi terorganisasi di kalangan kepolisian.

5. Hasil Penelitian:

Pungutan resmi yang terjadi di terminal dan subterminal kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 1998 tentang retribusi terminal, yaitu: untuk bus antarkota dan nonbus antara Rp200,- s.d. Rp1200,- sekali masuk, sedangkan retribusi penggunaan fasilitas terminal untuk kios antara Rp20.000,- s.d. Rp50.000,- per meter persegi per bulan, untuk lahan antara Rp10.000,- s.d. Rp50.000,- per meter persegi per bulan. Sekali pemakaian peturasan/kakus dan kamar kecil antara Rp200,- s.d. Rp500,- sekali pakai. Tempat pemasangan reklame Rp20.000,- per meter persegi per bulan dan tempat parkir bus Rp2000, mobil Rp750, dan motor Rp 500,-.

Pungli diartikan sebagai pungutan, pembayaran, biaya atau materi yang dikeluarkan berlebih dari ketentuan resmi ataupun berdasarkan kesepakatan hasil perundingan. Pembayaran pungli untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Bentuk pungutan liar sebanyak 74,46% berupa uang dan 25,53 % menjual makanan paksa. Tempat terjadi pungli: 24,48% terminal; 67,34 % persimpangan; dan lainnya 8,16%. Pungutan liar terjadi karena para supir angkutan umum atau pengemudi, pedagang, dan penumpang takut akan ancaman yang dilakukan oleh oknum pemungut. Mereka yang terkena pungli adalah para supir, pedagang, dan penumpang. Pelaku pungli adalah oknum aparat, organisasi, masyarakat. Akibat adanya pungli adalah merugikan negara, ekonomi biaya tinggi, kejahatan, dan kemalasan

Daftar Pustaka:

Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung : Mandar Maju.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.